

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK

2022

9 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur jabatan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu perlu dilakukan perubahan Keputusan;
  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
  
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 5 Tahun 2021; Keputusan Sekjen KPU Nomor 249 Tahun 2022;
  
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Juni 2022.

